



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2032 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH JAYA TAHUN BUKU 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Sptoamal dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor LA 317 IV 16, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Nomor LK 302 IV 16, Laporan Hasil Audit Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Nomor LK 301 IV 16, masing-masing tertanggal 28 April 2016;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, laporan tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

✓

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
5. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA TAHUN BUKU 2015.
- KESATU : Mengesahkan laporan tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Saptoamal dengan opini laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 19 Juli 2016 Nomor 53/-1.992.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan tidak proporsional, maka Pengurus (Direksi dan Badan Pengawas) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

- KEEMPAT : Menyetujui alokasi laba bersih Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2015 sebesar Rp34.165.315.278,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), akan dialokasikan untuk :
- a. Bagian Laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kontribusi PAD) sebesar 40% dari laba bersih atau  $40\% \times \text{Rp}34.165.315.278,00 = \text{Rp}13.666.126.111,20$ ;
  - b. Cadangan Umum sebesar 25% dari laba bersih atau  $25\% \times \text{Rp}34.165.315.278,00 = \text{Rp}8.541.328.819,50$ ;
  - c. Dana Pensiun, Pendidikan, dan Sosial sebesar 20% dari laba bersih atau  $20\% \times \text{Rp}34.165.315.278,00 = \text{Rp}6.833.063.055,60$ ; dan
  - d. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau  $15\% \times \text{Rp}34.165.315.278,00 = \text{Rp}5.124.797.291,70$ .
- KELIMA : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan Hasil Audit Tahun Buku 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Manajemen Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya agar segera :
- a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2015 sebesar Rp13.666.126.111,20 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu seratus sebelas rupiah dua puluh sen);
  - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Tahunan Tahun Buku 2015;
  - c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan.

**KETUJUH** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan akuntabel, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta.
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas PD Pengelolaan Air Limbah Jaya
12. Direksi PD Pengelolaan Air Limbah Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2032 TAHUN 2016  
Tanggal 2 September 2016

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD PAL JAYA TAHUN 2016

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

1.	Data yang harus dilengkapi (a s.d. c)	
	a. Pendapatan Usaha/Ops. (Rp. Miliar)	57,61
	b. Total Aset (Rp Miliar)	532,58
	c. Faktor Penyesuaian (lihat tabel SK)	205,00%
	d. Faktor Inflasi Tahun 2015 (Data BPS)	3,30%
2.	Nilai Indeks Pendapatan :	
	a. Ptb	32,00
	b. Pta	64,00
	c. Nilai Indeks Pendapatan (NP)	110,00
3.	Nilai Indeks Aset :	
	a. Atb	512,00
	b. Ata	1.024,00
	c. Nilai Indeks Aset (NA)	200,00
4.	Indeks Dasar (ID)	146,00
5.	Gaji Dasar (Rp)	29.200.000
6.	Gaji/Honorarium (Rp)	
	a. Direktur Utama	100% 60.847.700
	b. Direktur	90% 54.763.000
	c. Ketua Badan Pengawas	45% 27.381.500
	d. Sekretaris Badan Pengawas	40% 24.339.100
	e. Anggota Badan Pengawas	35% 21.296.700

✓

u

## B. GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS TAHUN 2016

No.	Jabatan	Gaji/Honorarium Per Bulan	Tunjangan Diterima Per Bulan		Total Remunerasi Per Bulan	Total Gaji/Honor dan T. Bulanan SeTahun	Tunjangan Tahunan		Total Remunerasi Per Tahun
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Penyesuaian Penghasilan			Tunjangan Cuti	Tunjangan THR	
(1)	(2)	(3)	$(4) = (3) \times 42,5\%$	$(5) = \{(3) + (4)\} \times \%$	$(6) = (3) + (4) + (5)$	$(8) = (7) \times 12$	$(10) = 1 \times (7)$	$(11) = 1 \times (7)$	$(12) = (8) + (9) + (10) + (11)$
A.	DIREKSI								
1.	Direktur Utama	60.847.700	25.860.273	-	86.708.000	1.040.496.000	86.708.000	86.708.000	1.213.912.000
2.	Direktur	54.763.000	23.274.275	-	78.037.300	936.447.600	78.037.300	78.037.300	1.092.522.200
3.	Direktur	54.763.000	23.274.275	-	78.037.300	936.447.600	78.037.300	78.037.300	1.092.522.200
	<b>JUMLAH A :</b>	<b>170.373.700</b>	<b>72.408.823</b>	-	<b>242.782.600</b>	<b>2.913.391.200</b>	<b>242.782.600</b>	<b>242.782.600</b>	<b>3.398.956.400</b>
B.	BADAN PENGAWAS	Honorarium	$(42,5\% \times \text{Honor})$						
1.	Ketua Badan Pengawas	27.381.465	11.637.123	-	39.018.600	468.223.200	-	41.072.200	509.295.400
2.	Sekretaris Badan Pengawas	24.339.080	10.344.109	-	34.683.200	416.198.400	-	36.508.700	452.707.100
3.	Anggota Badan Pengawas	21.296.695	9.051.095	-	30.347.800	364.173.600	-	31.945.100	396.118.700
	<b>JUMLAH B :</b>	<b>73.017.240</b>	<b>31.032.327</b>	-	<b>104.049.600</b>	<b>1.248.595.200</b>	-	<b>109.526.000</b>	<b>1.358.121.200</b>
	<b>JUMLAH A + B</b>	<b>243.390.940</b>	<b>103.441.150</b>		<b>346.832.200</b>	<b>4.161.986.400</b>	<b>242.782.600</b>	<b>352.308.600</b>	<b>4.757.077.600</b>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA